

ANALISIS SP2DK ATAS EKUALISASI SPT TAHUNAN PPH BADAN DENGAN SPT MASA PPN PADA PT XY (STUDI KASUS KKP ENNY CONSULTING)

¹Fira Fatma Salsabila,²Tituk Diah Widajantie

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

¹ 21013010019@student.upnjatim.ac.id, ² tituk.widajantie.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

The objective of this study is to identify the factors that differentiate the VAT Periodic Tax Return from the Corporate Tax Return, leading to the issuance of SP2DK by the tax authority. This research was conducted at PT XY, drawing upon a case study conducted at KKP Eddy Consulting in 2023. The study employed a descriptive qualitative approach, which involved the description of the process of recording input tax and output tax. The data were collected from documentation based on documents obtained from KKP Eddy Consulting and literature obtained from journals, books, and websites. The results of the study indicate that the discrepancy arises from income from other services and rental services that have not been realized, resulting in a difference in the tax return.

Keywords: Tax, Tax Return, Equalization, SP2DK

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa penyebab munculnya selisih pada SPT Masa PPN dengan SPT Badan yang menyebabkan perusahaan mendapatkan SP2DK dari kantor pajak. Penelitian ini diambil dari PT XY berdasarkan studi kasus di KKP Eddy Consulting Tahun 2023. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang menggambarkan proses pencatatan pajak masukan maupun pajak keluaran. Pengumpulan data didapatkan atas dokumentasi berdasarkan dokumen yang diperoleh dari KKP Eddy Consulting dan kepustakaan yang diperoleh dari jurnal, buku, serta website. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa selisih terjadi karena adanya pendapatan atas jasa lainnya dan jasa sewa yang belum terfakturkan, sehingga terjadi selisih pada SPT.

Kata Kunci :Pajak, SPT, Ekualisasi, SP2DK

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi yang wajib disetorkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan pemanfaatannya digunakan untuk memenuhi kepentingan bersama guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Pembayaran pajak merupakan tanggung jawab wajib pajak dengan sukarela untuk memenuhi tanggung jawab sebagai upaya mendukung keuangan negara dan pembangunan nasional (Cahyani 2023). Berdasarkan informasi yang diterbitkan oleh (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak 2023), penerimaan pajak pada tahun 2023 didapatkan dari pajak penghasilan non migas sebesar Rp993 triliun dan pendapatan terbesar kedua didapatkan dari Pajak Pertambahan nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah sebesar 746,3 triliun, dan disusul oleh pendapatan terbesar ketiga didapatkan dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 43,1 triliun.

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan metode self assessment, dimana tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dan ketidaksesuaian dalam pelaporan SPT. Oleh karena itu, perlu adanya melakukan ekualisasi sebelum melakukan pelaporan. Ekualisasi pajak adalah proses mempertimbangkan kesesuaian suatu jenis pajak dengan

jenis pajak lain yang terkait. Ekualisasi pajak digunakan untuk mengantisipasi apabila Perusahaan mendapatkan peringatan dari kantor pajak dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Yani and Nandanani 2020)

Penelitian ini berdasarkan dari kasus salah satu klien KKP/KJA Enny Consulting, PT. XY merupakan badan usaha yang bergerak di bidang usaha perdagangan retail. PT XY dalam kegiatan operasionalnya melakukan transaksi jual beli Barang dan Jasa yang dikenakan pajak. Barang yang dikenakan pajak terjadi pada saat penjualan ataupun pembelian barang dagang. Dalam melakukan penjualan, PT. XY tidak hanya menjual barang saja melainkan juga melakukan jasa sewa. Jasa sewa yang ditawarkan oleh PT XY merupakan sewa rak dimana pemasok dapat menyewa rak agar produknya mudah dilihat oleh *customer*.

Pada tahun 2024, PT XY mendapatkan SP2DK atas pelaporan yang dilakukan selama tahun 2023. PT XY mendapatkan teguran karena dalam pemeriksaan pajak ditemukan adanya selisih pada SPT PPN yang dilaporkan pada setiap akhir bulan bulan berikutnya mulai bulan Januari hingga Desember dengan PPh badan yang dilaporkan secara tahunan. Normalnya nominal pada pelaporan SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan harus sama tidak boleh sampai ada selisih, apabila terdapat selisih maka perusahaan dapat menerima SP2DK.

Berdasarkan latar belakang diatas, PT. XY melakukan dianggap masih belum disiplin dalam melakukan perhitungan dan pelaporan sehingga dapat menimbulkan adanya selisih antara SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan. Adanya selisih membuat perusahaan melakukan ekualisasi dengan membandingkan keduanya dan mencari apa yang membuat selisih. Berdasarkan studi kasus pada PT XY di KKP Enny Consulting, penulis ingin melakukan sebuah penelitian terkait dengan judul “Analisis SP2DK atas Ekualisasi SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN Pada PT XY” yang bertujuan untuk menganalisis mengenai apa yang membuat selisih antara SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan.

LANDASAN TEORI

Pajak

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat untuk kas negara berdasarkan dengan undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo 2019). Sedangkan menurut (Resmi 2019) Pajak merupakan suatu kewajiban untuk melakukan penyerahan dari sebagian harta kekayaan kepada negara karena adanya suatu kondisi, kejadian, maupun tindakan yang memicu adanya kewenangan tertentu. Pemungutan terhadap Wajib Pajak tidak dianggap sebagai sebuah sanksi, melainkan peraturan-peraturan pemerintahan bersifat memaksa. Oleh karena itu, dampaknya tidak dirasakan secara langsung misalnya memelihara kesejahteraan umum.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayarkan sendiri sehubungan atas penyerahan barang dan jasa yang dikenai pajak (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak 2023). Sedangkan menurut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikatakan sebagai pendapatan terbesar kedua bagi negara. PPN berasal dari pungutan pajak yang disebabkan karena adanya transaksi yang berasal dari kegiatan jual beli atas barang atau jasa yang dikenakan pajak dan wajib disetorkan oleh Wajib Pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak (Rati Naila Romana et al. 2023). Dasar Hukum mengenai pemungutan PPN diatur UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, tarif pajak naik dari yang semula 10% menjadi 11%. Kenaikan tarif ini berlaku mulai April 2022 dan pada Januari 2025 nanti akan naik lagi menjadi 12% (Ni Made Mustikayani, 2023).

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah pengenaan pajak yang diatur pemerintah atas penghasilan Orang Pribadi maupun Badan untuk tujuan kepentingan bersama dan penyelenggaraan pemerintah. Pajak Penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan suatu Perusahaan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang mempertimbangkan keadaan nyata dari suatu wajib pajak sebagai pertimbangan dalam pengenaan pajak. (Rahma et al. 2024). Menurut (Suprianto dkk. 2021) Pajak Penghasilan badan adalah pajak yang pengenaannya terjadi karena adanya pendapatan suatu perusahaan yang diterima oleh wajib pajak badan baik dari dalam maupun luar negeri dan dapat dimanfaatkan untuk menambah kekayaan, konsumsi, investasi dan lain sebagainya.

Ekualisasi Omset

Ekualisasi adalah suatu proses untuk menyeimbangkan perbedaan antara SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan. Perusahaan melakukan upaya untuk melakukan ekualisasi agar tidak mendapatkan SP2DK dari kantor pajak yang dapat merugikan perusahaan. Offset juga dapat digunakan sebagai alat administrasi untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Penjualan dan Total SPT Masa PPN (Anisya Sukmawati dkk. 2019). Omset merupakan penghasilan kotor yang didapatkan dari kegiatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Omset dapat dihasilkan dari adanya penjualan barang yang telah terorganisir dengan baik dan dapat menjadi keuntungan besar apabila mempunyai jangkauan pemasaran yang luas (Susilowati et al. 2022)

Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pelaporan dan perhitungan bagi objek pajak ataupun bukan objek pajak untuk melaporkan harta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fasaytri 2021) SPT digunakan untuk melaporkan harta dan pendapatan yang dipunya oleh wajib pajak atas bentuk kepatuhan dalam pembayaran pajak. Pelaporan melalui SPT membuktikan wajib pajak telah melaksanakan tanggung jawabnya, dan dapat digunakan sebagai bukti atau pembelaan apabila PKP mendapatkan surat teguran atas kesalahan pada pelaporan pajak SPT dilaporkan setiap akhir bulan pada bulan berikutnya. Menurut (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak 2023) SPT PPN wajib disetorkan oleh wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai PKP. Pelaporan SPT Masa PPN mempunyai batas waktu yaitu pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pengakuan pendapatan pada PPN

Pengakuan pendapatan pada PPN berdasarkan transaksi yang berasal dari kegiatan jual beli atas barang atau jasa yang dikenai pajak pada saat kegiatan operasional produksi maupun distribusi. Menurut undang-undang perpajakan, faktur harus diterbitkan setelah terjadinya transaksi penjualan. PPN wajib dilaporkan setiap akhir bulan pada bulan berikutnya, pencatatan dan pelaporan SPT Masa PPN dilakukan berdasarkan faktur pajak (Anisya Sukmawati dkk. 2019)

Pengakuan Pendapatan pada PPh Badan

Pengakuan pendapatan pada PPh Badan dilakukan ketika penjualan telah diterbitkan faktur pajak. Pendapatan pada PPh Badan didapatkan dari penjualan barang dagangan maupun jasa, pendapatan atas bunga, sewa, royalty ataupun hadiah. Pendapatan yang diakui akan dicatat dan disusun hingga menjadi laporan keuangan dan laporan laba rugi sebagai dasar perhitungan PPh Badan (Anisya Sukmawati dkk. 2019)

Penelitian Terdahulu

1. Leny Karunianing Sayekti & Sarjono (2022) : Hasil dari penellitian ini adalah diakukannya ekualisasi karena adanya selisih pada SPT PPN, SPT PPh 23, SPT PPh pasal 4(2) dengan nominal yang ada pada SPT Tahunan PPh Badan. Selisih didapatkan karena adanya faktur pajak yang dibatalkan, tetapi telah dilaporkan pada SPT PPN dan biaya hiburan yang menyebabkan selisih.
2. Farahiyah & Suryono (2023) : Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan menyatakan pendapatannya sesuai dengan undang-undang, proses ekualisasi dilakukan dengan membandingkan SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan dan Selisih Pendapatan terjadi karena pembeli mengembalikan barang tanpa NPWP, biaya promosi dan penghasilan lainnya tidak dikenakan PPN.
3. Yana Maulana (2020) : Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan melakukan ekualisasi karena ditemukan selisih antara nominal pada pendapatan penjualan menurut laporan keuangan dengan total penjualan menurut SPT PPN. Selisih ini didapatkan karena pada bulan Desember tedapat penyeteroran pajak yang baru diakui oleh laporan keuangan pada tahun berikutnya.
4. Anisya Sukmawati & Adhitia Winata (2019) : Hasil dari penelitian ini adalah Perusahaan melakukan ekualisasi karena ditemukan adanya selisih antara total penjualan dan pembelian mennurut laporan keuangan dengan total penjualan pada SPT PPN. Selisih ini terjdi karena terdapat SPT Masa yang belum dilaporkan dan juga pembayaran denda.
5. Firdauza dkk. (2018) : Hasil dari penelitian ini adalah ekualisasi dilakukan oleh Perusahaan dengan cara membandingkan laporan SPT PPN dengan SPT Tahunan Badan dengan cara mengumpulkan data peredran usaha, membandingkan data yang didapatkan dan menganalisa penyebab terjadinya selisih.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati kondisi alam, dimana peneliti sebagai alat kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan suatu makna tidak secara umum (Sugiyono 2020). Pengumpulan data adalah suatu proses pencarian informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan sebuah laporan. Jenis pengumpulan data yang diguanakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Data primer yang diperoleh seoang peneliti langsung dari objeknya. Data primer yang digunakan pada penulisan ini bersumber langsung dari KKP Enny Consulting dan PT XY.
2. Data sekunder yang digunakan pada penulisan ini bersumber dari buku-buku perpajakan, artikel penelitian, jurnal, serta website yang ada ada internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PPN Masukan dan PPN Keluaran

Penyajian data pada penelitian ini bersumber dari perhitungan PPN PT XY yang digunakan untuk pelaporan dan penyeteroran Wajib Pajak masa 01-12 tahun 2023. PT XY bergerak pada bidang retail yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok, sekaligus sebagai distributor yang menjual kembali produknya kepada supplier. Perhitungan jumlah PPN yang terutang digunakan untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang harus dibayarkan.

Cara Menghitung PPN terutang dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif PPN sebesar 11% atau 0% untuk ekspor barang.

$$\text{PPN Terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{DPP}$$

DPP = Penjualan atau Pembelian /111 * 100
PPN = DPP * 11%

Tabel 1. PPN Masukan

| No | Masa Pajak | DPP | PPN |
|-------|------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | Januari | 1.412.359.484 | 1.412.359.484 |
| 2 | Februari | 1.505.963.858 | 1.414.741.948 |
| 3 | Maret | 1.582.710.255 | 1.498.141.071 |
| 4 | April | 779.408.349 | 754.018.231 |
| 5 | Mei | 1.151.153.817 | 1.151.153.817 |
| 6 | Juni | 927.001.211 | 927.001.211 |
| 7 | Juli | 1.191.154.415 | 1.191.154.415 |
| 8 | Agustus | 1.252.412.763 | 1.252.412.763 |
| 9 | September | 1.271.553.569 | 1.271.553.569 |
| 10 | Oktober | 1.483.676.662 | 1.483.676.662 |
| 11 | November | 1.566.828.003 | 1.566.828.003 |
| 12 | Desember | 1.645.146.543 | 1.645.146.543 |
| TOTAL | | 143.357.899.355 | 15.769.368.929 |

Sumber : Dokumen KKP/KJA Enny Consulting (2023)

Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan kepada pengusaha ketika terjadi transaksi pembelian barang dagangan.

Tabel 2. PPN Keluaran

| No | Masa Pajak | DPP | PPN |
|-------|------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | Januari | 13.056.724.391 | 1.436.239.683 |
| 2 | Februari | 13.275.935.482 | 1.460.352.903 |
| 3 | Maret | 14.157.455.791 | 1.557.320.137 |
| 4 | April | 7.238.077.227 | 796.188.495 |
| 5 | Mei | 10.753.482.409 | 1.182.883.065 |
| 6 | Juni | 10.329.794.819 | 1.136.277.430 |
| 7 | Juli | 11.335.584.136 | 1.246.914.255 |
| 8 | Agustus | 11.361.698.182 | 1.249.786.800 |
| 9 | September | 11.307.746.264 | 1.243.852.089 |
| 10 | Oktober | 13.482.759.455 | 1.483.103.540 |
| 11 | November | 14.941.233.745 | 1.643.535.712 |
| 12 | Desember | 14.956.258.091 | 1.645.189.490 |
| TOTAL | | 146.196.759.991 | 16.081.643.599 |

Sumber : Dokumen KKP/KJA Enny Consulting (2023)

Pajak keluaran adalah pajak yang dipungut oleh pengusaha ketika melakukan transaksi penjualan barang dagangan.

Ekulisasi SPT PPh Badan dengan SPT Masa PPN

PT. XY merupakan PKP yang memiliki kewajiban untuk melaporkan PPN dalam setiap bulannya. Selama tahun 2023, PT. XY melaporkan SPT PPN tepat pada waktunya yaitu setiap akhir bulan pada masa bulan berikutnya. PT. XY sebagai PKP yang menjual barang dagangannya wajib menerbitkan faktur pajak baik dari penjualan BKP maupun JKP. Berikut merupakan rekapitulasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT. XY selama tahun 2023.

Tabel 3. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT XY Tahun 2023

| Masa Pajak | PPN K | PPN M | PPN KB/LB | KETERANGAN |
|------------|---------------|---------------|------------|------------------------|
| Januari | 1.436.239.683 | 1.412.359.484 | 23.880.199 | Kurang Bayar |
| Februari | 1.460.352.903 | 1.505.963.858 | - | 45.610.955 Lebih Bayar |

| | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Maret | 1.557.320.137 | 1.582.710.255 | - 25.390.118 | Lebih Bayar |
| April | 796.188.495 | 779.408.349 | 16.780.146 | Kurang Bayar |
| Mei | 1.182.883.065 | 1.151.153.817 | 31.729.248 | Kurang Bayar |
| Juni | 1.136.277.430 | 927.001.211 | 209.276.219 | Kurang Bayar |
| Juli | 1.246.914.255 | 1.191.154.415 | 55.759.840 | Kurang Bayar |
| Agustus | 1.249.786.800 | 1.252.412.763 | - 2.625.963 | Lebih Bayar |
| September | 1.243.852.089 | 1.271.553.569 | - 27.701.480 | Lebih Bayar |
| Oktober | 1.483.103.540 | 1.483.676.662 | - 30.900.565 | Lebih Bayar |
| November | 1.643.535.712 | 1.566.828.003 | 45.807.144 | Kurang Bayar |
| Desember | 1.645.189.490 | 1.645.146.543 | 42.947 | Kurang Bayar |
| Total | 16.081.643.599 | 15.769.368.929 | | |

Sumber : Dokumen KKP/KJA Enny Consulting (2023)

Dalam pelaporan SPT selalu ada keterkaitan antara pelaporan satu dengan yang lainnya. SPT PPN dan SPT Tahunan seringkali digunakan sebagai pembandingan pada saat pemeriksaan pajak. Dalam kasus ini PT. XY mendapatkan SP2DK karena terdapat selisih pada SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN.

Tabel 4. Ekuivalensi Omset PPh vs PK PPN

| No. | Omset menurut SPT Masa PPN | Omset menurut SPT Tahunan | Selisih |
|-----|----------------------------|---------------------------|------------|
| | 146.196.759.991 | 146.130.427.535 | 66.332.456 |

Sumber : Dokumen KKP/KJA Enny Consulting (2023)

Pada tabel 4 diatas, dapat dilihat bahwa terdapat selisih antara Penyerahan SPT PPN dengan Peredaran usaha Tahunan atau Omset. Berdasarkan tabel tersebut, pendapatan yang berasal dari PPN adalah senilai Rp 146.196.759.991, nominal ini berbeda dengan jumlah pendapatan yang didapatkan dari SPT PPh Tahunan yang hanya senilai Rp 146.130.427.535. Selisih dari kedua SPT ini adalah Rp 66.322.456

Tabel 5. Rincian Ekuivalensi PPh vs PPN

| Masa | Omset menurut SPT Masa PPN | Omset menurut SPT Tahunan | Selisih |
|------|----------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | 13.056.724.391 | 13.046.574.391 | 10.150.000 |
| 2 | 13.275.935.482 | 13.272.805.642 | 3.129.840 |
| 3 | 14.157.455.791 | 14.157.455.791 | - |
| 4 | 7.238.077.227 | 7.238.077.227 | - |
| 5 | 10.753.482.409 | 10.747.229.793 | 6.252.616 |
| 6 | 10.329.794.818 | 10.319.794.818 | 10.000.000 |
| 7 | 11.335.584.136 | 11.335.584.136 | - |
| 8 | 11.361.698.182 | 11.361.698.182 | - |
| 9 | 11.307.746.264 | 11.297.746.264 | 10.000.000 |
| 10 | 13.482.759.455 | 13.482.759.455 | - |
| 11 | 14.941.233.745 | 14.914.433.745 | 26.800.000 |
| 12 | 14.956.268.091 | 14.956.268.091 | - |
| | 146.196.759.991 | 146.130.427.535 | 66.332.456 |

Sumber : Dokumen KKP/KJA Enny Consulting (2023)

Pada tabel 5, dijelaskan secara rinci terkait pendapatan yang diterima oleh PT. XY selama tahun 2023. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadi selisih pada bulan Januari, Februari, Mei, Juni, September, dan November.

- Pada bulan Januari pendapatan pada SPT PPN senilai Rp 13.056.724.391, sedangkan pendapatan pada SPT Tahunan senilai Rp 13.046.574.391, sehingga terjadi selisih senilai Rp 10.150.000
- Pada bulan Februari pendapatan pada SPT PPN senilai Rp13.275.935.482, sedangkan pendapatan pada SPT Tahunan senilai Rp 13.272.805.642, sehingga terjadi selisih senilai Rp 3.129.840
- Pada bulan Mei pendapatan pada SPT PPN senilai Rp 10.753.482.409, sedangkan pendapatan pada SPT Tahunan senilai Rp10.747.229.793, sehingga terjadi selisih senilai Rp 6.252.616
- Pada bulan Juni pendapatan pada SPT PPN senilai Rp 11.335.584.136, sedangkan pendapatan pada SPT Tahunan senilai Rp11.325.584.136, sehingga terjadi selisih senilai Rp 10.000.000
- Pada bulan September pendapatan pada SPT PPN senilai Rp 13.482.759.455, sedangkan pendapatan pada SPT Tahunan senilai Rp, 13.472.759.455 sehingga terjadi selisih senilai Rp 10.000.000
- Pada bulan November pendapatan pada SPT PPN senilai Rp 14.941.233.745, sedangkan pendapatan pada SPT Tahunan senilai Rp14.914.433.745, sehingga terjadi selisih senilai Rp 10.150.000

Tabel 6. Selisih Omset

| No. | Omset menurut SPT Masa PPN | Omset menurut SPT Tahunan | Selisih |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| | 146.196.759.991 | 146.130.427.535 | 66.332.456 |
| Ekulasi selisih terjadi karena adanya pendapatan yang belum difakturkan | | | |
| Masa | NAMA SUPPLIER | JENIS PPH | DPP |
| 1 | PT. A | JASA LAIN | 150.000 |
| 2 | PT. B | JASA LAIN | 3.129.840 |
| 5 | PT. B | JASA LAIN | 6.252.616 |
| 1 | PT. C | JASA SEWA | 10.000.000 |
| 6 | PT. C | JASA SEWA | 10.000.000 |
| 9 | PT. C | JASA SEWA | 10.000.000 |
| 11 | PT. D | JASA SEWA | 26.800.000 |
| | | | 66.332.456 |

Sumber : Dokumen KKP/KJA Enny Consulting (2023)

Pada tabel 6, dapat dilihat bahwa selisih ini didapatkan karena adanya pendapatan jasa yang belum terfakturkan. Pendapatan jasa akan otomatis masuk dalam perhitungan PPN karena dalam melakukan jasa otomatis PKP menghitung PPN yang akan dikenakan kepada penyewa, sedangkan pendapatan tidak akan dapat dihitung dalam PPh apabila tidak diterbitkan faktur pajak. Oleh karena itu timbul selisih dimana pendapatan SPT PPN lebih tinggi daripada SPT tahunan.

Pendapatan jasa adalah jasa yang telah dipotong atau momotong atas PPh Pasal 23. PT. XY sebagai badan usaha yang bergerak di bidang usaha perdagangan retail tentu perusahaan akan bekerja sama dengan pemasok. Pendapatan sewa dapat terjadi apabila ada pemasok yang ingin melakukan sewa rak dengan cara memajangkan barang dagangannya pada rak depan atau rak yang mudah diketahui oleh *customer*.

Berdasarkan tabel diatas, selisih pendapatan pada SPT berasal dari :

- Selisih bulan Januari senilai Rp 10.150.000 didapatkan dari adanya faktur yang belum diterbitkan pada bulan Januari atas pendapatan jasa lain senilai Rp 150.000 dan pendapatan atas jasa sewa senilai Rp 10.000.000.

- Selisih bulan Februari senilai Rp 3.129.840 didapatkan dari adanya faktur yang belum diterbitkan pada bulan Februari atas pendapatan jasa lain senilai Rp 3.129.840.
- Selisih bulan Mei senilai Rp 6.252.616 didapatkan dari adanya faktur yang belum diterbitkan pada bulan Mei atas pendapatan jasa lain senilai Rp 6.252.616.
- Selisih bulan Juni senilai Rp 10.000.000 didapatkan dari adanya faktur yang belum diterbitkan pada bulan Juni atas pendapatan jasa sewa senilai Rp 10.000.000.
- Selisih bulan Juni senilai Rp 10.000.000 didapatkan dari adanya faktur yang belum diterbitkan pada bulan September atas pendapatan jasa sewa senilai Rp 10.000.000.
- Selisih bulan November senilai Rp 26.800.000 didapatkan dari adanya faktur yang belum diterbitkan pada bulan November atas pendapatan jasa sewa senilai Rp 10.000.000.

Manfaat Ekualisasi Bagi Perusahaan

Manfaat Perusahaan melakukan ekualisasi yaitu:

1. Perusahaan dapat melakukan antisipasi terjadinya selisih antara SPT PPN dengan SPT Tahunan, sehingga Perusahaan tidak akan terkena teguran pada saat pemeriksaan pajak.
2. Meningkatkan bentuk ketelitian terhadap perhitungan yang telah dilakukan oleh PKP sebelum melakukan pelaporan pajak, hal ini dapat dibuktikan ketika tidak terjadi selisih antara SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan Badan
3. Ekualisasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur akan kepatuhan Perusahaan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak.

Pembahasan

Ekualisasi SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan Badan dilakukan karena adanya selisih pendapatan. Hal ini dijelaskan dalam teori dari Anisya yang berisi bahwa ekualisasi adalah suatu proses untuk menyeimbangkan perbedaan antara SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan Badan. Pada pelaporan selama tahun 2023, PT XY mendapatkan SP2DK karena adanya selisih antara SPT Masa dengan SPT Tahunan. SP2DK terjadi karena pendapatan bruto pada SPT PPN memiliki nominal yang lebih tinggi daripada SPT Tahunan Badan.

PT XY melakukan ekualisasi dengan mencari penyebab terjadinya selisih dimulai dengan melakukan perhitungan PPN setiap masanya dan juga perhitungan pada PPh. PPN dihitung berdasarkan peredaran barang dan jasa yang dikenakan pajak, hal ini sesuai dengan teori dari Direktorat Jenderal Pajak yang menjeaskan bahwa PPN merupakan pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayarkan sendiri sehubungan atas penyerahan Barang dan Jasa yang dikenakan pajak. PPh Badan dihitung berdasarkan perhitungan pendapatan perusahaan, hal ini sesuai dengan teori dari suprianto yang menjelaskan bahwa PPh badan adalah pajak yang pengenaannya terjadi karena adanya pendapatan suatu perusahaan yang diterima oleh wajib pajak badan baik dari dalam maupun luar negeri dan dapat dimanfaatkan untuk menambah kekayaan, konsumsi, investasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan pemeriksaan ulang yang telah dilakukan, selisih terjadi karena adanya pendapatan jasa yang belum terfakturkan. Pendapatan pada PPN dihitung ketika terjadinya transaksi penjualan barang atau jasa yang dikenakan pajak, sedangkan pendapatan pada PPh dihitung ketika faktur pajak telah diterbitkan. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Anisya yang menjelaskan bahwa pengakuan pendapatan pada PPN berdasarkan kegiatan jual beli atas barang atau jasa yang dikenai pajak pada saat kegiatan operasional produksi maupun distribusi, sedangkan pengakuan pendapatan dari PPh Badan dilakukan ketika penjualan telah diterbitkan faktur pajak.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ekualisasi SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan Badan telah sesuai dengan teori dari Direktorat Jenderal Pajak dan Anisya. Ekualisasi dilakukan karena pendapatan pada SPT PPN memiliki nominal yang lebih tinggi daripada SPT Tahunan Badan. Selisih terjadi karena adanya pendapatan Jasa yang belum terfakturkan sehingga diakui oleh PPN namun tidak dapat diakui oleh PPh.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketelitian dalam melakukan perhitungan serta pelaporan sangat penting dilakukan oleh PKP, karena ketelitian berpengaruh pada nominal yang akan dituliskan pada saat pelaporan SPT baik masa maupun tahunan.
2. PT. XY mendapatkan SP2DK atas selisih yang terjadi pada SPT Masa PPN dan SPT Tahunan karena adanya pendapatan jasa yang belum terfakturkan. Pendapatan yang berasal dari PPN adalah senilai Rp 146.196.759.991, nominal ini berbeda dengan jumlah pendapatan yang didapatkan dari SPT PPh Tahunan yang hanya senilai Rp 146.130.427.535. Selisih dari kedua SPT ini adalah Rp 66.322.456
3. Proses ekualisasi dilakukan dengan membandingkan pendapatan pada SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN.
4. Pendapatan jasa PT. XY berasal dari pendapatan sewa dan pendapatan jasa lainnya. Pendapatan sewa didapatkan karena PT. XY merupakan perusahaan retail yang menyewakan rak kepada pemasok agar produknya lebih mudah diketahui oleh *customer*.

Saran

Setelah melakukan penelitian ini, maka saran yang dapat direkomendasikan untuk PT XY yaitu:

1. PT XY harus lebih disiplin dalam melakukan transaksi dan segera memfakturkan pendapatan yang berasal dari pendapatan sewa.
2. Perusahaan harus lebih aktif dalam mencari informasi terkait peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Pertambahan Nilai
3. PT. XY harus lebih teliti dalam melakukan perhitungan dan pelaporan agar tidak terjadi kesalahan
4. PT. XY dapat menjadikan ekualisasi sebagai bahan pembelajaran untuk dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisya Sukmawati, and Adhithia Winata. 2019. "EKUALISASI SPT MASA DENGAN SPT TAHUNAN BADAN UNTUK MENGANTISIPASI POTENSI PEMERIKSAAN PAJAK PADA PT A DI KOTA SOLO." *Jurnal VOK* 1–12.
- Cahyani, Amalia Putri. 2023. "Analisis Ekualisasi Harga Pokok Penjualan, SPT Masa PPN Dan Penyusutan Aktiva Tetap Dalam Menjawab SP2DK Pada CV. Tirtamas Bumi Sejahtera Di Biak." *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2(4):1–11. doi: 10.58192/profit.v2i4.1358.
- Farahiyah, Nur, and Bambang Suryono. 2023. "ANALISIS EKUALISASI SPT PPH BADAN DENGAN SPT MASA PPN STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN DI SURABAYA Bambang Suryono Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 12(2):1–17.
- Fasaytri, Faradian Salsabella. 2021. *MEKANISME PELAPORAN SPT MASA PPN BERBASIS WEB E-FAKTUR GUNA*.

- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. 2023. "Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai."
- Mardiasmo. 2019. *PERPAJAKAN EDISI REVISI*. 2019th ed. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Maulana, Yana. 2020. "EKUALISASI KEUANGAN DENGAN SURAT (SPT) PPN SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN SURAT (SPT) TAHUNAN." *Syntax Idea* 2(11):1–7.
- Mustikayani, Ni Made. 2023. "PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS BARANG PERLENGKAPAN ALAT LATIHAN PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA BARAT TAHUN 2023." *Jurnal Aplikasi Perpajakan* 4(1):1–23.
- Pratama, Irham Firdauza, and Hadi Sutomo. 2018. "Analisis Ekualisasi SPT Masa PPN Dengan SPT PPh Badan Terhadap Kewajiban Perpajakan PT. Adiyana Teknik Mandiri." *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 6(3):1–6.
- Rahma, Aulia, Naila Haya Fauziah, Reydina Pasya Amanda, and Dini Vientiany. 2024. *PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA : PERATURAN DAN PERHITUNGAN*. Vol. 2.
- Resmi, Siti. 2019. *PERPAJAKAN TEORI & KASUS*. 11th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Romana, Rati Naila, Timbul Simangunsong, and Saprudin. 2023. "ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA ARKSTARINDO ARTHA MAKMUR." *Jurnal Akuntansi & Perpajakan* 04(02):1–13.
- Sayekti, Leny Karunianing, and Bayu Sarjono. 2022. "EKUALISASI SPT MASA PPN DAN SPT MASA PPh DENGAN SPT TAHUNAN PPh TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN CV. ABADI." *Jurnal Bisnis Terapan* 6(2):183–96. doi: 10.24123/jbt.v6i2.5220.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: penerbit Alfabeta.
- Suprianto, Sarifudin, and Diah Rusminingsih. 2021. "Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Tarif Umum Pph Badan Tahun 2020 (Studi Kasus Pada PT. Kamilia Utama Sentosa Mataram)." *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3(2).
- Susilowati, Eka, Effy Zalfiana Rusfian, Syarifuddin Sulaiman, Sri Juminawati, and Tiris Sudrartono. 2022. "PELATIHAN PENGOPTIMALAN MARKETPLACE UNTUK PENINGKATAN OMSET UMKM INDUSTRI TAS." *Communnity Development Journal* 3(3):1–6.
- Yani, Ahmad, and Widiani Nandanani. 2020. "Ekualisasi Objek PPh Pasal 23 Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada BPR Di Kabupaten Kediri." *Ekuivalensi* 7(1):1–12.